



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 023 TAHUN 1991

TENTANG

TIM KEGIATAN TERPADU KELUARGA KECIL BAHAGIA DAN -
SEJAHTERA TINGKAT KABUPATEN, TINGKAT KECAMATAN DAN
TINGKAT DESA / KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN -
DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa guna terwujudnya Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera dikalangan masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, keterpaduan pelaksanaan Gerakan Keluarga Berencana Program Kesehatan dan Program-Program lainnya perlu dilembagakan guna lebih memantapkan pelaksanaan kegiatan terpadu Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera diseluruh Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu menyempurnakan susunan organisasi, fungsi dan tugas Tim kegiatan terpadu Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 23 Oktober 1986 Nomor 180 Tahun 1986 tentang Tim Pelaksana kegiatan terpadu Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1986 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 64 Tahun 1983 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor-231 Tahun 1990 tentang Tim Kegiatan terpadu Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

MEMPERHATIKAN: 1. Petunjuk pelaksanaan kegiatan Keluarga Kecil Bahagia dan -

Sejahtera Propinsi Jawa Timur Tahun 1986.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG TIM KEGIATAN TERPADU KELUARGA KECIL BAHAGIA DAN SEJAHTERA TINGKAT KABUPATEN, TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT DESA / KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Tim kegiatan terpadu Keluarga Kecil Bahagia dan sejahtera Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa / Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kegiatan terpadu Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera adalah suatu bentuk kegiatan terpadu dari pelaksanaan Gerakan Keluarga Berencana dan Program Kesehatan serta Program-Program lain terkait, yang bertujuan untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera ;
- (2) Kegiatan terpadu dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan bentuk pelayanan terpadu yang mencakup aspek-aspek pelayanan Keluarga Berencana, Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak Imunisasi , Diare, Peningkatan Pendapatan Keluarga peserta Keluarga Berencana serta pelayanan Program Pembangunan lainnya.

Pasal 3

- (1) Tim dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, adalah unsur pelaksana keterpaduan lintas sektoral dari Program-Program sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (2) Keputusan ini yang berada dibawah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk dengan tingkatan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Tim KKBS Tingkat II adalah Tim Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang bertanggung jawab pada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 - b. Tim Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang dalam -

- melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Tim Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- c. Tim Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Tingkat Desa / Kelurahan adalah Tim Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera di Tingkat Desa / Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang dalam melaksanakan tugas akan bertanggung-jawab kepada Tim Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Tingkat-Kecamatan dimana Camat sebagai Ketua.
- (2) Tugas Pokok Tim Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk adalah membina keterpaduan pelaksanaan-kegiatan terpadu Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera di Kabupa - ten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Ketua Umum Tim Keluarga Ke - cil Bahagia dan Sejahtera dapat membentuk Sekretariat tetap Tim - Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera yang Susunan keanggotaan, tu - gas, fungsi dan tanggung jawab ditetapkan dengan Keputusan Ketua - Umum.

Pasal 4

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud da - lam pasal 3 ayat (2) Keputusan ini, Tim Keluarga Kecil Bahagia dan Se - jahtera Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk mempunyai fungsi dan tu - gas antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi :
 - a. Melaksanakan kebijaksanaan yang telah dirumuskan Tingkat I keda - lam kebijaksanaan operasional Tingkat II;
 - b. Mengkoordinir komponen yang terkait;
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan Tim kepada Bupati Kepala Dae - rah Tingkat II Nganjuk.
2. Tugas :
 - a. Menyelenggarakan dan mengadakan koordinasi kegiatan Keluarga Ke - cil Bahagia dan Sejahtera di Tingkat II;
 - b. Mengumpulkan data dan informasi untuk bahan perencanaan penilai - an dan pelaporan di Tingkat II;
 - c. Mengkoordinasi penyusunan daftar usaha proyek dan kegiatan ter - padu di Tingkat II;
 - d. Menyusun perencanaan Tahunan dan Tiga Bulanan kegiatan terpadu;
 - e. Mengadakan pembinaan terpadu terhadap kegiatan-kegiatan yang di - lakukan di Tingkat Kecamatan;
 - f. Membantu dan mengkoordinasikan pelayanan terpadu di Tingkat Ke - camatan;
 - g. Menyelenggarakan kegiatan pencatatan pelaporan;
 - h. Mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan - yang dilakukan sektoral mulai dari Tingkat II sampai Tingkat De - sa / Kelurahan;

- i. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan keterpaduan lintas sektoral;
- j. Membantu sektoral dalam pengelolaan kegiatan sektoral dalam rangka keterpaduan;
- k. Mengadakan konsultasi dengan Tingkat I;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Tingkat Kecamatan mempunyai fungsi dan tugas :

- Tugas :

- a. Mengadakan pertemuan koordinasi dan konsultasi di Kecamatan serta mengadakan konsultasi ke Tingkat II;
- b. Mengumpulkan data dan informasi untuk bahan perencanaan penilaian dan penyusunan laporan;
- c. Mengkoordinir bahan-bahan masukan untuk penyusunan DUP dan DUK kegiatan Program terpadu di Tingkat II;
- d. Menyusun perencanaan tahunan kegiatan terpadu Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera di Kecamatan;
- e. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan bulanan untuk mencapai target sesuai dengan masukan dari Desa;
- f. Mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan informasi, pengembangan kelompok dan kemandirian dan pelayanan teknis;
- g. Menyelenggarakan kegiatan pencatatan pelaporan;
- h. Menggerakkan dan membina peran serta sektoral dan masyarakat di Tingkat Desa;
- i. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan keterpaduan lintas sektoral.

- Fungsi :

- a. Melaksanakan kebijaksanaan operasional kegiatan terpadu Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera;
- b. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi secara terpadu;
- c. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan lintas sektoral dan rencana kegiatan sektoral dalam masing-masing komponen kegiatan;
- d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat guna meningkatkan pelaksanaan kegiatan.

- (2) Tim Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Desa dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut :

- Fungsi :

- a. Membantu Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa didalam menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Program terpadu Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera di Desa ;
- b. Menggerakkan partisipasi masyarakat baik sebagai peserta Program terpadu Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera maupun

sebagai Kader Pelaksana Program di Desa;

- c. Menumbuhkan kondisi masyarakat yang dinamis dan menguntungkan bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat didalam Program - terpadu Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera di Desa.
- Tugas :
 - a. Mengumpulkan dan menyiapkan data yang diperlukan guna menyusun perencanaan dan penilaian perkembangan hasil kegiatan terpadu Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera di Desa;
 - b. Menyiapkan rancangan, rencana kegiatan terpadu Keluarga Kecil bahagia dan Sejahtera di Desa;
 - c. Menggerakkan calon peserta dan peserta kegiatan terpadu Keluarga-Kecil Bahagia dan Sejahtera untuk datang ketempat pelayanan (ke - kelompok penimbangan/Posyandu/Tim Keluarga Berencana Keliling;
 - d. Mengusahakan tersedianya alat kontrasepsi dan sarana lain yang cukup jumlah dan tepat waktu untuk peserta kegiatan terpadu Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera di Desanya;
 - e. Memberikan pelayanan-pelayanan paker kegiatan terpadu Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera di Desanya yang meliputi antara lain :
 1. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terpadu yang meliputi aspek Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Imunisasi, diare, usaha peningkatan pendapatan keluarga dan Gizi - termasuk demonstrasi penyajian makanan sehat dan makan bersama, intensifikasi pekarangan, penyuluhan usaha produktif;
 2. Pelayanan kontrasepsi ulang Pil dan kondom;
 3. Paker pertolongan Gizi yaitu Vitamin A, Pil tambah darah dan - oralit;
 4. Penimbangan Balita, termasuk pengisian Kartu Menuju Sehat * (KMS) dan register penimbangan;
 5. Pemasyarakatan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila - (P-4);
 6. Pemberian Kredit/Pinjaman serta menerima angsuran dalam rangka usaha peningkatan pendapatan Keluarga;
 7. Pemberian bibit kelapa hibrida kepada keluarga peserta Keluarga Berencana (KB) Lestari;
 8. Pelayanan teknis yang lain yang akan disesuaikan dengan perkembangan yang ada.
 - f. Mencatat kasus-kasus komplikasi dan akibat sampingan pemakaian - alat kontrasepsi untuk dilaporkan kepada Tim Kecamatan lewat petugas lapangan Keluarga Berencana;
 - g. Menemukan kasus diare, anak sakit untuk dirujuk kepada Tim Kecamatan atau Posyandu/ Unit pelayanan terdekat yang dilayani petugas Puskesmas;
 - h. Mencatat serta mencari sumber desas-desus tentang KB Kesehatan - dan Program Pembangunan lainnya dari orang yang terkena desas-desus untuk kemudian dilaporkan kepada Tim Kecamatan lewat Petugas-lapangan Keluarga Berencana.

- i. Mengadakan dan membina hubungan baik dengan tokoh masyarakat, perangkat Desa, kelompok-kelompok kerja lain LKMD dan peserta kegiatan terpadu KKBS;
- j. Mengadakan pertemuan berkala diantara anggota TPKKBS Desa dengan PLKB dan petugas sektoral yang lain;
- k. Ikut membina dan menggerakkan Generasi Muda untuk menjadi penerima NKKBS sedini mungkin;
- l. Menyelenggarakan upaya pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan semangat Kader dan masyarakat untuk dapat lebih berpedoman didalam pelaksanaan kegiatan terpadu KKBS di Desa;
- m. Membina kelompok masyarakat lain yang dapat dipakai sebagai media penyebar luas konsep Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera;
- n. Mengadakan penilaian kegiatan - kegiatan terpadu KKBS di Desanya;
- o. Mengusahakan tumbuhnya aturan-aturan / kesepakatan yang mendukung pemantapan kebudayaan NKKBS.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut pelaksanaan fungsi tersebut diatas, akan diatur lebih lanjut oleh Tim Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 7

Biaya pelaksanaan kegiatan Tim dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan dana operasional Dinas terkait serta swadaya masyarakat.

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 180 Tahun 1986 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 4 - 2 - 1991
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SAIAM.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1991
S e r i : D₂, Tanggal 6 Februari 1991
Nomor : 007

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekretaris Wilayah/Daerah

DRS. SOEBAGIO
NIP. 010 052 820

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jatim
di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
 3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Prop.
Jatim di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Dep. -
Kesehatan Prop. Jatim di Su-
rabaya;
 5. Sdr. Kepala BKKBN Prop. Jatim di-
Surabaya;
 6. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Ngan-
juk;
 7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah -
Kab. Dati II Nganjuk;
 8. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II -
Nganjuk;
 9. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kab.-
Dati II Nganjuk;
 10. Sdr. Kepala BKKBN Kab. Dati II -
Nganjuk;
 11. Sdr. Kepala Cabang Dinas Sosial -
Kab. Dati II Nganjuk;
 12. Sdr. Kepala Kantor Depag Kab. Da-
ti II Nganjuk;
 13. Sdr. Kepala Kantor Deppen Kab. Da-
ti II Nganjuk;
 14. Sdr. Kepala Kantor Dep. Koperasi-
Kab. Dati II Nganjuk;
 15. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pertanian
Kab. Dati II Nganjuk;
 16. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten
Dati II Nganjuk;
 17. Sdr. Camat se Kabupaten Dati II -
Nganjuk;
 18. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan De-
sa Kab. Dati II Nganjuk;
 19. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kab.
Dati II Nganjuk;
 20. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda
Tingkat II Nganjuk;
 21. Sdr. Kepala Desa/Kelurahan se Kab.
Dati II Nganjuk;
 22. Sdr. Anggota Tim dimaksud.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR : 023 TAHUN 1991.

TANGGAL : 4 - 2 - 1991.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEGIATAN TERPADU KELUARGA KECIL -
BAHAGIA DAN SEJAHTERA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

NOMOR !	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1. !	2.	3.
1.	a. Ketua Umum	Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk.
	b. Ketua I	Kepala BKKBN Kabupaten Dati II Nganjuk.
	c. Ketua II	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Nganjuk.
2.	a. Sekretaris	Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.
	b. Wakil Sekretaris I	Kasi KPL, BKKBN Kabupaten Dati II Nganjuk.
	c. Wakil Sekretaris II	Kasi P2M, Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Nganjuk.
3.	Anggota - Anggota	1. Wakil Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Nganjuk. 2. Kasi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Nganjuk. 3. Wakil dari BKKBN Kabupaten Dati II Nganjuk. 4. Kasubag Kesehatan, Bagian Kesra Setwilda Tingkat II - Nganjuk. 5. Kepala Kantor Bangdes Kabupaten Dati II Nganjuk. 6. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Dati II - Nganjuk. 7. Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk. 8. Kepala Kantor Cabang Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk. 9. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Dati II Ngan- juk. 10. Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Dati II Nganjuk. 11. Kepala Cabang Dinas Perindustrian Propinsi Daerah - Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk. 12. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Dati II Nganjuk. 13. Kepala B R I Cabang Nganjuk. 14. Kepala BP-7 Kabupaten Dati II Nganjuk. 15. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dati II Nganjuk. 16. Pasi Teritorial, Kodim 0810 Nganjuk. 17. Kasat Bimmas, Polres Nganjuk. 18. Kepala Cabang Dinas Sosial Kabupaten Dati II Nganjuk. 19. Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Dae- rah Tingkat II Nganjuk. 20. Ketua Majelis Ulama' Indonesia Kabupaten Dati II Ngan- juk.

1. !

2.

!

3.

21. Ketua Muslimat NU Kabupaten Nganjuk.
22. Ketua Fatayat NU Kabupaten Nganjuk.
23. Ketua KNPI Kabupaten Dati II Nganjuk.
24. Ketua FKPPi Kabupaten Dati II Nganjuk.

BUPATI KEKAWA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK.

NOMOR : 023 TAHUN 1991.

TANGGAL : 4 - 2 - 1991.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEGLATAN TERPADU KELUARGA KECIL
BAHAGIA DAN SEJAHTERA TINGKAT KECAMATAN.

NOMOR	JABATAN DALAM TIM	JABA TAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1.	a. Ketua Umum	! Camat Kepala Wilayah.
	b. Ketua I	! Kepala Puskesmas Kecamatan.
	c. Ketua II	! Pengawas P L K B.
2.	a. Sekretaris I	! Kepala Urusan Pembangunan.
	b. Sekretaris II	! Staf Pengawas P L K B.
3.	Anggota - anggota :	! - Dinas/ Sektoral Tingkat Kecamatan yang ter - kait. - Ketua Tim Penggerak PKK. - Sekretaris KP2 S Kecamatan. - Ketua KUD Kecamatan. - Tokoh masyarakat. - Tokoh Pemuda.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. IBNU SALAM

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK.

NOMOR : 023 TAHUN 1991.

TANGGAL : 4 - 2 - 1991.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEGIATAN TERPADU KELUARGA KECIL
BAHAGIA DAN SEJAHTERA TINGKAT DESA.

NOMOR !	JABATAN DALAM TIM !	JABATAN DALAM INSTANSI
1 !	2 !	3
1. !	Penanggung jawab	! Kepala Desa.
2. !	Koordinator	! Ketua I L K M D.
3. !	Ketua Pelaksana	! Sie Kesehatan, Kependudukan dan KB LKMD.
4. !	Sekretaris	! Sie PKK LKMD.
5. !	Anggota - anggota :	! 1. Seksi Agama LKMD. 2. Seksi Pembudayaan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila LKMD. 3. Seksi Pendidikan dan Penerangan LKMD. 4. Seksi Pemuda, Olahraga dan Kesenian LKMD. 5. Seksi Kesejahteraan Sosial LKMD. 6. P P K B D. 7. Kelompok Kerja IV PKK. 8. Kader Tehnis Desa.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- NGANJUK

Drs. IENU SALAM